



## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Nomor : 042.2/342/Dikpora/2009

## TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK - KANAK "RABBANI" KECAMATAN TALIWANG  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus Taman Kanak – Kanak " Rabbani " Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat  
Nomor : 07/TK-PAUD/RS/YSR/2008  
Tanggal : 22 Juli 2008
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak Rabbani Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan pendidikan Anak usia dini;  
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Rabbani tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
3. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis dari TK sampai dengan SMA di Kabupaten Sumbawa Barat.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :  
Nama Lembaga : TAMAN KANAK - KANAK RABBANI  
Alamat : Gg. Kelbeh 1, Simpang Balat, Rt 03/Rw 04 Muajirin Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDUA : Penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak Rabbani berdasarkan kepada peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.  
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Rabbani yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang  
Pada tanggal : 29 Januari 2009



Tambahkan :